

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Perlindungan Anak**

<sup>1</sup>Rachel Kristuna Hutauruk\*, <sup>2</sup>Anggreany Haryani Putri, <sup>3</sup>Adhalia Septia Saputri

<sup>123</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [hutaurukrachel18@gmail.com](mailto:hutaurukrachel18@gmail.com), [anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id),  
[adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id)

---

Received: 5 Apr 2026

Reviewed: 20 May 2026

Published: 30 Jun 2026

### **Abstract**

*The research findings indicate that although legal regulations have established strict prohibitions through Articles 76D and 76E of the Child Protection Law and criminal provisions in the Sexual Violence Crimes Law, their implementation is still hindered by weak reporting systems, inadequate internal supervision in schools, and a culture of reluctance to seek legal help. In addition, educational institutions have not yet fully implemented their preventive responsibilities as stipulated in Minister of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015. This study emphasizes the significance of applying the principle of the best interests of the child in every legal procedure and educational policy. Strengthening reporting mechanisms, preventing sexual violence, and strict law enforcement against perpetrators are needed to ensure a safe and violence-free learning environment for all children.*

**Keywords** criminal liability, sexual violence, child protection, education environment, legal implementation.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara pertanggungjawaban Pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual di sektor Pendidikan berdasarkan hukum yang berlaku, serta untuk mengevaluasi efektivitas Langkah-langkah pencegahan yang telah disediakan. Metode yang di terapkan Adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji regulasi, Keputusan pengadilan, dan sumber-sumber literatur yang relevan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah menetapkan larangan yang tegas melalui pasal 76D dan 76E Undang-undang perlindungan anak dan ketentuan pidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya system pelaporan, kurangnya pengawasan internal di sekolah, serta budaya enggan mencari pertolongan hukum. Di samping itu, institusi Pendidikan masih belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab pencegahan sesuai yang di tetapkan dalam permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.

Studi ini menekankan signifikan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap prosedur hukum dan kebijakan Pendidikan. Diperlukan penguatan mekanisme pelaporan, pencegahan kekerasan seksual, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan bagi semua anak

Tahun 2022 telah menyediakan perangkat hukum yang progresif dan berpihak pada korban, termasuk pengakuan alat bukti elektronik, keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta penyediaan layanan terpadu. Namun, dalam implementasinya, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan unit layanan daerah (UPTD-PPA), kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan berbasis gender dan trauma, serta kesulitan pembuktian yang membuat korban rentan mengalami reviktimisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, masih diperlukan penguatan institusional, pelatihan aparatur, dan perbaikan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif dan menjunjung tinggi hak korban.

**Kata kunci:** Penyidikan, Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, justru dalam praktiknya sering kali menjadi lokasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistem perlindungan anak, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat sekolah dasar dan menengah, tetapi juga hingga perguruan tinggi, yang melibatkan berbagai pihak seperti guru, tenaga kependidikan, maupun sesama peserta didik.<sup>1</sup>

Dalam konteks tersebut, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta bersifat memaksa dengan sanksi yang tegas. Menurut Moeljatno, hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.<sup>2</sup> Sementara itu, Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan.

Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan terhadap laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kasus-kasus tersebut meliputi pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik

---

<sup>1</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Kekerasan Seksual Anak, 2023–2025.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

<sup>3</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982, hlm. 5.

sering disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan yang merugikan korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi turut memperluas bentuk kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga berkembang melalui media digital dalam bentuk *sextortion*, yaitu pemerasan seksual dengan menggunakan foto atau video pribadi korban sebagai alat ancaman. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan bukti digital yang sulit dilacak serta memberikan tekanan psikologis yang besar terhadap korban. Dengan demikian, lembaga pendidikan menghadapi tantangan baru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam ruang digital.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, negara telah memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam memberikan sanksi terhadap pelaku serta menjamin perlindungan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, penerapan peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pelaporan, kurangnya pengawasan internal di lingkungan pendidikan, serta adanya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor.<sup>6</sup>

Selain kendala tersebut, budaya *victim blaming* juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum. Korban sering kali disalahkan atas kejadian yang menimpanya, sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan atau diselesaikan secara internal tanpa melalui proses hukum yang semestinya. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dan potensi terjadinya kejahatan serupa di masa depan semakin besar.<sup>7</sup>

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Baturetno, Wonogiri, yang melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai pelaku terhadap sejumlah siswi, menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi ruang terjadinya pelanggaran serius terhadap hak anak. Dalam perspektif hukum, kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak.<sup>8</sup>

Lebih jauh, kasus tersebut juga mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan

---

<sup>4</sup> KPAI, Op.Cit.

<sup>5</sup> Arfiansyah & Siregar, *Legal Study on Handling Cases of Sextortion*, 2025.

<sup>6</sup> UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022.

<sup>7</sup> Puspitasari & Nurhaliza, 2024.

<sup>8</sup> UU Perlindungan Anak Pasal 76D dan 76E.

anak sebagai prioritas utama. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.<sup>9</sup>

Dari sisi penegakan hukum, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan bukti digital. Selain itu, keterbatasan pemahaman korban mengenai prosedur hukum juga menjadi hambatan dalam proses penanganan perkara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur secara progresif dengan realitas implementasi di lapangan.<sup>10</sup>Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya faktor struktural, seperti kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan lemahnya sistem pencegahan yang diterapkan. Padahal, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 telah ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut masih belum berjalan secara efektif.<sup>11</sup>

Menurut pendapat dari Anggreany Haryani Putri menekankan bahwa korban seksual sering kali berada dalam posisi rentan di sistem hukum, sehingga perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang perlindungan anak belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana terhadap kedua pelaku yang di mana seorang guru dan kepala sekolah, untuk mengidentifikasi kendala penerapan, serta memberikan saran agar prinsip kepentingan yang terbaik kepada anak dan dapat di implementasikan dalam sistem hukum. Berdasarkan Pembahasan yang sudah di jelaskan oleh penulis, penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih dalam mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”**

#### **METODE PENELITIAN**

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif mengenai objek penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>9</sup> Konvensi Hak Anak (CRC), Keppres No. 36 Tahun 1990.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2010.

<sup>11</sup> Permendikbud No. 82 Tahun 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana berlandaskan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).<sup>12</sup>

Dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi yang lebih kompleks karena pelaku seringkali merupakan pihak yang memiliki kedudukan atau otoritas, seperti guru, kepala sekolah, atau tenaga kependidikan lainnya. Kedudukan ini menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, sehingga perbuatan pelaku tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar etika profesi serta kepercayaan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>13</sup>

Dalam teori hukum pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar

Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses peradilan. Dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pembuktian seringkali menjadi tantangan karena minimnya saksi dan bukti yang bersifat langsung. Oleh karena itu, keterangan korban memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian.

### 2. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus melibatkan peran aktif lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D dan Pasal 76E, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ini, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

a. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Upaya pencegahan harus dimulai dari penguatan regulasi yang telah ada, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan. Selain itu, penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan harus dilakukan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga memiliki efek jera (*deterrent effect*), sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.<sup>14</sup>

b. Pembentukan dan Optimalisasi Mekanisme Pengaduan di Sekolah

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi, salah satu hambatan utama adalah lemahnya sistem pelaporan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang Aman dan rahasia, Mudah diakses oleh siswa, Berpihak kepada korban. Sekolah juga perlu membentuk tim atau satuan tugas khusus yang menangani kasus kekerasan seksual. Mekanisme ini penting agar korban memiliki keberanian untuk melapor tanpa takut mengalami tekanan atau stigma.

c. Peningkatan Pengawasan dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

Kasus dalam skripsi kamu menunjukkan adanya kelalaian pengawasan dari pihak sekolah. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan internal, yaitu dengan, Monitoring perilaku tenaga pendidik, Pengawasan interaksi antara guru, dan siswa Evaluasi berkala terhadap lingkungan sekolah

Institusi pendidikan harus bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman, sehingga tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan tindakan pencabulan.

d. Menghilangkan Budaya *Victim Blaming*

Salah satu faktor yang memperparah terjadinya kekerasan seksual adalah budaya *victim blaming*. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan pola pikir di lingkungan pendidikan dan masyarakat agar: Korban tidak disalahkan. Korban mendapatkan perlindungan, Pelaku diberikan sanksi yang tegas. Perubahan budaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung korban dan mendorong pelaporan kasus.

e. Pendekatan Perlindungan Anak (Best Interest Of The Child)

Dalam setiap upaya pencegahan, prinsip *best interest of the child* harus menjadi dasar utama. Artinya, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan anak.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.

Sekolah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa korban mendapatkan, Perlindungan hukum, Pendampingan psikologis, Pemulihan pasca kejadian

Pendekatan ini penting agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan dan dapat Melanjutkan Pendidikan dengan baik

### **3. Analisis Putusan Pengadilan Wonogiri**

Kasus yang terjadi di Baturetno, Wonogiri, merupakan salah satu contoh nyata kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang melibatkan kepala sekolah dan guru sebagai pelaku. Dalam perkara ini, pelaku memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap sejumlah siswi.

Dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Wng, hakim mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu:

- Kedudukan pelaku sebagai tenaga pendidik
- Adanya hubungan kuasa antara pelaku dan korban
- Dampak psikologis yang dialami korban
- Jumlah korban yang lebih dari satu

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya dilihat sebagai tindak pidana biasa, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika profesi. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya unsur kesalahan dan akibat dari perbuatan pelaku.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa pelaku telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sebagai pendidik. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap institusi pendidikan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip perlindungan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban. Hal ini penting karena anak sebagai korban memiliki posisi yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

### **4. Analisis Putusan Negeri Bekasi**

Selain kasus di Wonogiri, penelitian ini juga menganalisis Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks yang terjadi di Bekasi. Dalam perkara ini, pelaku juga merupakan pihak yang memiliki kedudukan tertentu di lingkungan pendidikan.

Dalam proses persidangan, penuntut umum mengajukan dakwaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bukti yang diajukan meliputi:

- a. Keterangan korban
- b. Keterangan saksi
- c. Barang bukti
- d. *Visum et repertum*

Hakim dalam putusan ini menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Salah satu hal yang menjadi perhatian

adalah kekuatan pembuktian keterangan korban. Dalam kasus kekerasan seksual, keterangan korban seringkali menjadi alat bukti utama karena minimnya saksi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang memungkinkan keterangan korban menjadi alat bukti yang sah sepanjang didukung oleh bukti lainnya. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah.

### **5. Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Bekasi**

Perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Wng dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks merupakan bagian penting dalam menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kedua putusan tersebut menunjukkan bagaimana hukum diterapkan terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa, namun dengan kondisi faktual yang berbeda.

Secara umum, kedua perkara memiliki kesamaan mendasar, yaitu melibatkan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Dalam kedua kasus tersebut, pelaku merupakan pihak yang memiliki kedudukan tertentu yang menempatkannya dalam relasi kuasa terhadap korban. Relasi ini menjadi faktor penting karena memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindakan kekerasan seksual. Dengan demikian, baik dalam putusan PN Wonogiri maupun PN Bekasi, hakim mempertimbangkan aspek relasi kuasa sebagai salah satu unsur yang memberatkan.

Selain itu, dalam kedua putusan tersebut, hakim juga menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan hukum positif terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hakim dalam kedua perkara menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, khususnya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara kedua putusan tersebut. Dalam kasus PN Wonogiri, pelaku tidak hanya satu orang dan jumlah korban lebih dari satu, sehingga menunjukkan adanya pola kejahatan yang sistematis. Selain itu, pelaku dalam kasus ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu sebagai kepala sekolah dan guru, yang seharusnya menjadi pelindung bagi peserta didik. Oleh karena itu, hakim dalam putusan PN Wonogiri cenderung memberikan pertimbangan yang lebih berat terhadap aspek penyalahgunaan jabatan dan dampak psikologis terhadap korban.<sup>15</sup>

Sementara itu, dalam kasus PN Bekasi, meskipun tetap melibatkan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, karakteristik perkaranya lebih terfokus pada pembuktian unsur tindak pidana. Dalam putusan ini, hakim memberikan perhatian yang lebih besar terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan korban, saksi, serta *visum et repertum*. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembuktian menjadi faktor dominan dalam pertimbangan

---

<sup>15</sup> Putusan Negeri Wonogiri Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN.Wng

hakim untuk menjatuhkan putusan. Perbedaan lainnya terletak pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam putusan PN Wonogiri, hakim lebih menekankan pada aspek perlindungan anak dan dampak sosial dari perbuatan pelaku, mengingat jumlah korban yang lebih dari satu dan posisi pelaku sebagai pendidik. Sedangkan dalam putusan PN Bekasi, hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara yuridis formal. Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, pendekatan yang digunakan oleh hakim dapat berbeda tergantung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi konkret dari masing-masing perkara. Lebih lanjut, perbandingan ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah berupaya mengakomodasi prinsip perlindungan anak, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban sebagai bagian dari pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.<sup>16</sup>

## **6. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan proses penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga meliputi faktor sosial, kultural, dan struktural.

### **1. Hambatan dari Aspek Sosial (Budaya *Victim Blaming*)**

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum adalah masih kuatnya budaya *victim blaming* di masyarakat. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual justru disalahkan atas peristiwa yang dialaminya, baik karena cara berpakaian, perilaku, maupun alasan-alasan lain yang tidak relevan secara hukum. Kondisi ini menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti rasa malu, takut, dan trauma, sehingga enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwenang. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat secara resmi (*dark number*), sehingga pelaku tidak tersentuh oleh proses hukum. Dalam konteks lingkungan pendidikan, tekanan sosial ini sering kali diperkuat oleh pihak sekolah yang berusaha menjaga reputasi institusi, sehingga mendorong penyelesaian kasus secara internal tanpa melalui jalur hukum.

### **2. Hambatan dalam Pembuktian (Minimnya Alat Bukti)**

Kekerasan seksual merupakan jenis tindak pidana yang umumnya terjadi tanpa kehadiran saksi, sehingga menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. Dalam banyak kasus, peristiwa terjadi secara tertutup antara pelaku dan korban, sehingga alat bukti yang tersedia sangat terbatas. Keterangan korban sering kali menjadi alat bukti utama. Namun, dalam praktiknya,

---

<sup>16</sup> Putusan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN.Bks

keterangan korban masih sering diragukan atau dianggap kurang kuat jika tidak didukung oleh bukti lain seperti *visum et repertum* atau saksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembuktian, terutama jika korban mengalami keterlambatan dalam melapor sehingga bukti fisik sudah tidak tersedia. Selain itu, dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital seperti sextortion, pembuktian menjadi lebih kompleks karena melibatkan bukti elektronik yang memerlukan keahlian khusus dalam proses forensik digital.

### 3. Hambatan Relasi Kuasa (*Power Relation*)

Dalam lingkungan pendidikan, pelaku seringkali merupakan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan korban, seperti guru, kepala sekolah, atau tenaga kependidikan. Relasi kuasa ini menciptakan ketimpangan yang signifikan, sehingga korban berada dalam posisi yang lemah.

Korban sering merasa takut untuk melaporkan karena khawatir akan mendapatkan tekanan, intimidasi, atau bahkan ancaman dari pelaku. Selain itu, adanya ketergantungan akademik terhadap pelaku, seperti penilaian atau kelulusan, juga menjadi faktor yang menghambat korban untuk bersuara. Relasi kuasa ini juga dapat mempengaruhi proses hukum, terutama jika pelaku memiliki pengaruh atau kedudukan tertentu di masyarakat, sehingga berpotensi menghambat objektivitas penanganan kasus.

### 4. Hambatan *Institusional* (Lemahnya Pengawasan dan Sistem Pelaporan)

Institusi pendidikan seharusnya memiliki sistem yang mampu mencegah dan menangani kekerasan seksual secara efektif. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah yang belum memiliki mekanisme pengaduan yang aman dan ramah korban. Seringkali korban tidak mengetahui ke mana harus melapor atau merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai setelah melapor. Bahkan dalam beberapa kasus, laporan korban justru diabaikan atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak sekolah. Selain itu, lemahnya pengawasan internal juga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual secara berulang. Tidak adanya sistem monitoring yang efektif membuat pelaku memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya tanpa terdeteksi.

### 5. Hambatan Penegak Hukum (Kapasitas dan Sensitivitas)

Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam hal kapasitas dan sensitivitas terhadap korban. Beberapa aparat penegak hukum masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penanganan korban kekerasan seksual, sehingga proses pemeriksaan dapat menimbulkan trauma ulang (*re-victimization*). Misalnya, korban diminta untuk menceritakan kembali kejadian secara berulang-ulang tanpa pendekatan yang sensitif. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

### 6. Hambatan Regulasi dan Implementasi

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih belum optimal. Beberapa ketentuan dalam undang-undang belum

sepenuhnya dipahami atau diterapkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus juga masih kurang efektif, sehingga memperlambat proses penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penerapannya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Bekasi, hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek pembuktian, relasi kuasa, serta dampak terhadap korban, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan pertimbangan hakim di masing-masing putusan.

2. Upaya dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya *victim blaming*, kesulitan dalam pembuktian, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan peran lembaga pendidikan dalam pencegahan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Putri, Anggreany Haryani. (2021) Kelompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Jurnal Hukum Pelita*, . 2 No. 2 : November 2021.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2013.

Fenwick, Mark, dan Stefan Wrba. *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*. Singapore: Springer Singapore, 2016.

Gilbert, Scott F. *Developmental Biology*. 6th ed. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2000.

### **Jurnal**

Wiraguna, S.A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. **Jurnal Pencerahan Sains**, Vol. 6 No. 1. Widina Press.

Asror, M.K., & Puspoayu, E.S. (2023). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. **Jurnal Novum**, Vol. 15 No. 1. Universitas Negeri Surabaya.

Sihombing, A. (2023). *Analisis Deskriptif terhadap Penegakan Hukum dalam Perspektif Yuridis Normatif*. **Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)**, Vol. 8 No. 1. Universitas Pasundan.

Rakhmawati, N.A., & Rachmawati, A.A. (2019). *Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual*. **Jurnal Justitia**, Vol. 3 No. 2. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Kurniawati, D., & Santoso, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Menurut UU No. 12 Tahun 2022*. **Jurnal Novum**, Vol. 15 No. 1. UNESA.

Sriwidodo, Djoko dan Anggreany Haryani Putri. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kartha Bhayangkara*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keputusan Jaksa Agung No. Kep-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

### **Sumber Lainnya**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak' <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38682/uu-no-35-tahun-2014> diakses 8 Oktober 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Data Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sektor Pendidikan' <https://kemenpppa.go.id> diakses 8 Oktober 2025.

UNICEF Indonesia, 'Child Protection from Sexual Violence in Schools' <https://www.unicef.org/indonesia> diakses 8 Oktober 2025.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023–2025). *Data Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*